



**PENETAPAN**

Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, Umur 29 Tahun (29-03-1992), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, sebagai **Pemohon I**;

dan

**PEMOHON II**, Umur 29 Tahun (24-04-1992), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H. Hajis Messah, S.H. dan Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Perkumpulan Pencerahan Hukum Indonesia yang beralamat di Jalan Sari Bakti RT. 010 Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/SK/Pdt/PHI/I/2021 tanggal 08 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor 1/SKH/2021/PA.MS. tanggal 08 Januari 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan bulan Januari 2021 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan

Hal 1 dari 11 hal Penetapan  
No. 12/Pdt.P/2021/PA.MS



register Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.MS. tanggal 08 Januari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon pada hari Jum'at, tanggal 24 Maret 2017 telah melangsungkan pernikahan, yang pada waktu itu Pemohon 1 (satu) berstatus duda dan Pemohon 2 (dua) berstatus janda;
2. Bahwa pada saat ini Para Pemohon menempati tempat kediaman bersama di KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama yaitu:
  - a) ANAK I, tempat tanggal lahir Tanjung Jabung Barat, 09-11-2018
  - b) ANAK II, Tempat tanggal lahir, Tanjung Jabung Barat, 28-10-2019
3. Bahwa pernikahan Para Pemohona quo berlangsung dihadapan Bapak Zarkasih, yang disaksikan dengan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi dari mempelelai perempuan bernama Mulyadi dari dan saksi mempelelai pria bernama Darwis, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang telah dibayar tunai;
4. Bahwa sampai pada saat ini Para Pemohon belum mempunyai/mendapatkan bukti kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kementerian Agama Kab. Tanjung Jabung Timur karena belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di Wilayah Kemeneterian Agama Kabu. Tanjung Jabung Timur
5. Bahwa dari sejak menikah, Para Pemohon hidup harmonis dan Pemohon I tidak berpoligami dan serta tetap dalam keadaan beragama Islam;
6. Bahwa sejak pernikahan Para Pemohon sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya Para Pemohon tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada dilingkungan tempat tinggal Para Pemohon;
7. Bahwa pemohon mengajukan permohonan Istih' bat Nikah ini untuk keperluan untuk mengurus akte kelahiran anak, Kartu keluarga dll;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Muara Sabak untuk berkenan memutus dan memberikan penetapan sebagai berikut:

Hal 2 dari 11 hal Penetapan  
No. 12/Pdt.P/2021/PA.MS



**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan dan mengesahkan pernikahan antara pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) pada hari Kamis, tanggal 28 November 2013 yang berlangsung di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

Apabila Pengadilan Agama Muara Sabak berpendapat lain mohon putusan sedail-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa sebelum persidangan dilaksanakan, perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 11 Januari 2021 dalam tenggat waktu 14 hari, dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan tentang status dan hubungan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II disertai perbaikan dan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Zarkasih selaku imam masjid setempat karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan adik laki-laki Pemohon II masih di bawah umur, sedangkan saudara laki-laki ayah Pemohon II berada di Padang dan tidak pernah menyerahkan perwalian untuk menikahkan Pemohon II kepada imam masjid;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara di bawah tangan karena saat itu Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat**

**Hal 3 dari 11 hal Penetapan  
No. 12/Pdt.P/2021/PA.MS**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507092903920001 tanggal 26 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan



dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1506026404910042, tanggal 15 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1506020407180002, tanggal 10 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0203/AC/2018/PA.MS tanggal 26 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.4;

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 324/AC/2015/PA.Ktl tanggal 12 November 2015, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Tungkal. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.5;

**B. Saksi**

1. SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, saksi adalah paman Pemohon I, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 4 dari 11 hal Penetapan  
No. 12/Pdt.P/2021/PA.MS



- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan lebih kurang 3 tahun yang lalu;
  - Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi tidak tahu si apa yang menjadi walinya dan saksi tidak tahu apakah saat itu ayah kandung Pemohon II masih hidup atau tidak;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Darwis (paman Pemohon I) dan Mulyadi;
  - Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ada pemberian mahr namun saksi tidak ingat berupa apa;
  - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan dengan perempuan lain sedangkan Pemohon II berstatus janda;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
  - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama saksi tidak tahu apakah ada masyarakat yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II atau tidak karena saksi tinggal berjauhan dengan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II menikah secara di bawah tangan disebabkan Pemohon I belum bercerai dari istrinya terdahulu;
2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, saksi adalah bibi Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan lebih kurang 3 tahun yang lalu;

Hal 5 dari 11 hal Penetapan  
No. 12/Pdt.P/2021/PA.MS



- Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi tidak tahu siapa yang menjadi walinya dan saksi tidak tahu apakah saat itu ayah kandung Pemohon II masih hidup atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi saksi nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ada pemberian mahar namun saksi tidak ingat berupa apa;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan dengan perempuan lain sedangkan status Pemohon II saksi tidak tahu;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama saksi tidak tahu apakah ada masyarakat yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II atau tidak karena saksi tinggal berjauhan dengan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II menikah secara di bawah tangan disebabkan Pemohon I belum bercerai dari istrinya terdahulu;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan dan berkesimpulan tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut.

**PERTIMBANGAN HUKUM** Hal 6 dari 11 hal Penetapan  
No. 12/Pdt.P/2021/PA.MS

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;





Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak dalam tenggat waktu 14 hari, atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan tentang status dan hubungan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian maksud dari Peraturan Mahkamah Agung RI nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diitsbatkan sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa memperoleh kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya memberikan jaminan hak kepada setiap penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan dokumen, termasuk untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum mengenai perkawinannya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah cukup alasan untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1. sampai dengan P.5 merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti P.1 sampai dengan P.5 tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.1 sampai dengan P.5 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Hal 7 dari 11 hal Benar  
No. 12/Pdt.P/2021/PA.MS



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagaimana yang telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon I dan Pemohon II hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II lebih kurang 3 tahun yang lalu, namun kedua saksi tersebut tidak mengetahui tentang siapa wali nikah Pemohon II dan juga tidak mengetahui apakah ayah kandung Pemohon II saat itu masih hidup atau tidak, dan kedua saksi mengetahui saat Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain sehingga perkawinan dilakukan secara di bawah tangan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai satu persatu mengenai rukun perkawinan tersebut di atas, dimana dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon setidaknya telah terpenuhi rukun mengenai adanya calon suami dan calon istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keabsahan wali nikah Pemohon II yang dalam hal ini dilaksanakan oleh seorang imam masjid dikarenakan wali nasab Pemohon II yaitu paman (saudara dari ayah kandung Pemohon II) berada di Padang dan tidak pernah menyerahkan perwalian untuk menikahkan Pemohon II kepada imam masjid tersebut;

**Hal 8 dari 11 hal Penetapan  
No. 12/Pdt.P/2021/PA.MS**

Menimbang, bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak





diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan, sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 angka 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 angka 1, 2, dan 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, apabila Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah bersangkutan berhalangan atau tidak ada, maka yang menjadi wali hakim adalah penghulu di wilayah tersebut, dan untuk daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi maka yang menjadi wali hakim adalah pembantu penghulu di wilayah tersebut;

Menimbang, bahwa saat menikah, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah imam masjid setempat yang seharusnya tidak berhak untuk bertindak sebagai wali hakim karena bukan merupakan petugas yang ditunjuk sebagaimana ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang dapat menerangkan bahwa wali nikah saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah benar wali yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah merupakan salah satu rukun yang harus terpenuhi dalam suatu perkawinan, hal mana jika yang menjadi wali nikah adalah orang yang tidak berhak maka berakibat kepada tidak sahnya suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu untuk mengemukakan Hadits yang diriwayatkan dari Aisyah R.A., Abu Musa dan Ibn Abbas:

لا يَنْكِحُ الْمَرْءُ امْرَأَتَهُ بِوَلِيِّهَا إِنْ أَمَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ  
بِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا نَكَحَ امْرَأَتَهُ بِوَلِيِّهَا فَانْكَاحٌ  
وَلَوْ أَنَّ الْمَرْءَ نَكَحَ امْرَأَتَهُ بِوَلِيِّهَا فَانْكَاحٌ  
وَلَوْ أَنَّ الْمَرْءَ نَكَحَ امْرَأَتَهُ بِوَلِيِّهَا فَانْكَاحٌ



Artinya: “Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali, dan wanita manapun yang dinikahi tanpa wali maka nikahnya adalah batal, batal, batal. Dan jika ia tidak mempunyai wali, maka penguasa adalah wali bagi wanita yang tidak ada walinya (HR. Ahmad, Abu Dawud, Nasa’i, Ibn Majah);

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu rukun perkawinan yaitu tentang wali nikah tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai rukun perkawinan yang lain;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah, dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ayeb Soleh, S.H.I. dan Rizki Gusfaroza, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan 12 orang Hakim

Hal 10 dari 11 hal Penetapan  
No. 12/Pdt.P/2021/PAms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Tri Wahyuni, S.Kom., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Ayeb Soleh, S.H.I.

Sulistianingtyas Wibawanty, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Rizki Gusfaroza, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Tri Wahyuni, S.Kom., M.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp -
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 12.000,00
Jumlah	Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah);

Muara Sabak, 04 Februari 2021  
Untuk salinan yang sama bunyinya  
PLH. Panitera,

Muhlashin, S.Ag.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)